

## Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Sutarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

sutarni@fh.uisu.ac.id

### Abstrak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidak-adilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan memerlukan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga Negara serta landasan hukum yang menjadi dasar untuk pengaturan permasalahan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

**Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, penyuluhan hukum, Desa Suka Beras**

### Abstrack

*Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the State is responsible for the protection of Human Rights is a very important matter, as described in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads Protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. Human rights are rights inherent in a person which no one can interfere with. The problems that continue to surface about injustice that interfere with a person's human rights are increasing day by day. The provisions of constitutional guarantees for human rights are very important and are even considered to be one of the main characteristics of adhering to the rule of law principle in a country. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, need knowledge about the rights and obligations of every citizen and the legal basis that forms the basis for regulating these problems. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a Legal Counseling model entitled Human Rights in the Perspective of Citizenship Education, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency.*

**Keywords: Human Rights, legal counseling, Suka Beras Village**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorngpun dapat mengganggu gugat,. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara.

Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak

dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradap.<sup>2</sup>

Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9). Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (*intent*) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4)

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal.89-90

<sup>3</sup> Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No.1 (Tahun 2015), hal.73

orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematis.<sup>4</sup>

Penyuluhan hukum dengan judul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan dengan metode penyuluhan atau sosialisasi Kepada Masyarakat dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara ini dilakukan di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan alasan bahwa pengetahuan tentang hal ini banyak warga di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai masih belum terlalu paham, terlebih dengan pemahaman tentang Hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara.

Sebelum diuraikan tentang kondisi geografis terlebih dahulu diuraikan Sejarah Desa Suka Beras. Desa Suka Beras berada di wilayah Kecamatan Perbaungan dan memiliki luas 175,4 ha, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih / Pantai Cermin / Pantai Tatal, sebelah selatan barat Desa Lidah Tanah / Suka Beras, sebelah barat Desa Cinta Air dan Desa Pem Sijonam dan sebelah timur Desa Lidah Tanah. Desa Suka Beras saat ini dipimpin oleh Mhd. Arsyad, S.H.

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata ketinggian tanah dari permukaan

laut 3 meter, banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 derajat C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 30 km.


Secara administrasi, Desa Suka Beras terletak di wilayah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung di sisi selatan berbatasan dengan Desa Lidah Tanah / Suka Beras sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah.

Pada zaman dahulu terjadi kelangkaan beras dikarenakan peperangan, antara Indonesia dengan Belanda tahun 1945. Desa Suka Beras adalah lumbung padi pada tahun itu. Kelangkaan beras dimana-mana, warga mendengar ada sebuah desa yang memiliki banyak padi/beras, setelah dicari keberadaannya, maka didapatilah tempat tersebut yaitu Desa Suka Padi, seiring waktu berubah menjadi Desa Suka Beras, sejak itulah Desa Suka Beras dikenal sebagai Desa Suka Beras. Desa Suka Beras merupakan Desa yang memiliki banyak suku didalamnya diantaranya Suku Kalimantan/Banjar, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Batak, Suku Melayu, dan suku lainnya. Desa Suka Beras sudah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa dimulai dari tahun 1955-2021 secara berturut-turut yang dipimpin oleh Kepala Desa, berikut nama-

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Perlindungan Hak Asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Bandung 1986. hal. 3

nama mantan Kepala Desa yang pernah menjabat.



Jarak tempuh Desa Suka Beras ke ibu kota kecamatan (Kecamatan Perbaungan) adalah 10 km, yang dapat di tembus dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

**A. Kondisi Umum Geografis**

Desa Suka Beras terletak di dataran tinggi dengan ketinggian ±15 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dendang, Pematang Kasih

Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel

Sebelah timur berbatasan dengan Lidah Tanah

Sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air Jarak Desa Suka Beras dengan :

Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 km

Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 km

Ibu Kota Kecamatan ± 11 km

**B. Pemerintahan**

1. Desa Suka Beras terdiri dari :
  - a. Kepala Desa
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintah Desa Suka Beras meliputi :
  - a. Kepala Desa
  - b. Sekretaris Desa
  - c. Kepala-Kepala kasi
    - 1) Kasi Keuangan
    - 2) Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
    - 3) Kasi Pemerintahan
    - 4) Kasi Umum, Perencanaan
  - d. Kepala Dusun terdiri dari 3 dusun
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
  - a. 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
  - a. LKMD
  - b. Tim Penggerak PKK
  - c. Karang Taruna
  - d. PP
  - e. HKTI

**Tabel 1**  
**Nama Pejabat Pemerintahan**  
**Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan**

No	Nama	Jabatan
1	Mhd Arsyad	Kepala Desa
2	Hermansyah	Sekretaris Desa
3	Fitri Yulianti	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Khairunnisa	Kepala Urusan Keuangan
5	Syihabuddin	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Ade Mira	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
7	Ali Rahman	Kepala Dusun I
8	Syarifuddin	Kepala Dusun II
9	Muhammad Amin	Kepala Dusun III

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 2**  
**Daftar Keanggotaan Badan**  
**Permusyawaratan Desa (BPD)**  
**Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan**

No	Nama	Jabatan
1	Supriadi SE	Ketua
2	Rahmadiyahanto	Sekretaris
3	Kamelia	Bendahara
4	Efendi HS	Anggota

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

### C. Penduduk

Penduduk desa 1.200 jiwa sampai 04 Februari 2021, merupakan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian swah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha.

Rincian :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	502
2	Perempuan	698
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Wiraswasta	278
2	Petani	145
3	Buruh Tani	720
4	Pegawai Negeri	10
5	Pedagang	572
6	DII	175
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.186
2	Kristen	4
3	Katolik	-
Jumlah		1.190

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana/Diploma 4	38
2	SLTA/Sederajat	521
3	SLTP/Sederajat	169
4	SD/Sederajat	200
5	TK/PAUD	25
Jumlah		953

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 7**  
**Berdasarkan Suku Dominan**

No	Suku	Jumlah (orang)
1	Melayu	45
2	Batak/Mandailing	4
3	Jawa	206
4	Kalimantan	945
Jumlah		1.200

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 8**  
**Jenis Bangunan Rumah**

No	Bangunan Rumah	Jumlah (unit)
1	Permanen	76
2	Semi Permanen	87
3	Tidak Permanen	69
4	Tidak Layak Huni	25
Jumlah		257

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 9**  
**Tempat Ibadah**

No	Tempat Ibadah	Jumlah (unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	1
3	Gereja (Kristen)	-
4	Gereja (Katolik)	-
Jumlah		2

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

**Tabel 10**  
**Jumlah Sekolah**

No	Sekolah	Jumlah (unit)
1	TK/Paud	1
2	SD Negeri	1
3	SMP/Sederajat	1
Jumlah		3

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

D. Potensi Desa

**Tabel 11**  
**Potensi Desa**

No	Jenis	Luas/Jumlah
1	Pertanahan a. Tanah sawah irigasi	225 Ha
2	Peternakan a. Kerbau b. Babi c. Ayam d. Bebek e. Kambing f. Lembu	10 ekor - 1.200 ekor 3.000 ekor 75 ekor 2 ekor

Sumber Data : Profil Desa Suka Beras Tahun 2021

E. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian besar penduduk Desa Suka Besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian kecil pegawai negeri.

Sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanen, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Bangunan-bangunan rumah penduduk yang non permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

F. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa / berumah tangga-mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotongroyongan pada masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak keluarga) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika

menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini pada pemuda cenderung lebih menyukai music dangdut, dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermuculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga sering mengalami gangguan kesehatan, terutama ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu dan pemberian makan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

Kegiatan pengamananan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja).

#### G. Sarana dan Prasarana

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Dan penerangan jalan pun sangat minim. Jalan-jalan Kabupaten sepanjang  $\pm 3$  km dan jalan desa baru sekitar  $\pm 1100$  m dari jalan desa yang ada di Desa Suka Beras.

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini, tetapi jalan yang menuju ke Dusun II masih belum ada tiang listrik sepanjang  $\pm 800$  meter sehingga jalan pada malam hari sangat gelap. Padahal banyak desa yang menggunakan jalan tersebut baik siang maupun malam, seperti Desa Lubuk Dendang, Pem. Kasih, Lidah Tanah, Pem. Tatal, Lubuk Saban, Cinta Air, Taban, Pem. Gunung, dan lainnya.

RKP-Des Desa Suka Beras ini merupakan penjabaran dari RPJMD Desa Suka Beras dan dijadikan sebagai dokumen atau acuan arah perencanaan tahunan Desa Suka Beras untuk 2022.

RKP-Des yang dimaksud telah dibahas dalam aplikasi Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perangkat Pemerintah Desa, BPD, LKMD, TP PKK, Tokoh Agama dan Tokok Musyawarah serta kalangan unsur pemula.

Diharapkan RKP-Des tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kemampuan dana APBDes dan potensi sumber daya partisipasi

masyarakat (gerbang swara) serta bantuan lainnya yang dapat dimanfaatkan.

## **B. Pihak Yang dilibatkan**

Pelaksanaan PKM di Desa Suka Beras dapat terlaksana karena didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparatur Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2021 maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Desa Suka Beras, dan Kepala Dusun I, Kepala Dusun II dan Kepala Dusun III, serta perangkat Desa, LKMD, BPD, PKL dan juga masyarakat setempat. Sedangkan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 9 (Sembilan) pemateri untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula kantor Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah peserta sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dan selanjutnya pada hari kedua, Selasa tanggal 16 November 2021 PKM dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh). Jumlahnya bertambah banyak peserta dibandingkan hari pertama

## **II. Pelaksanaan Kegiatan**

### **A. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan**

Bentuk pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan

hukum dalam rangka sosialisasi terhadap materi yang berjudul tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan yang akan disampaikan oleh penyuluh di Aula Kantor Desa Suka Beras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di Aula Kantor Desa Suka Beras tersebut yang mana satu hari sebelum penyuluhan hukum dilaksanakan, Kepala Desa Suka Beras membuat undangan sosialisasi kepada masyarakat yang isinya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum UISU.

Sebelum kegiatan dilaksanakan Tim dari Fakultas Hukum UISU dibantu dengan beberapa Aparatur Desa mengecek kembali kesiapan pelaksanaan. Penerapan Protokol Kesehatan merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan bagi seluruh peserta yang hadir. Dimulai dari pencucian tangan sebelum masuk ke dalam ruangan, penyemprotan *hand sanitizer*, penyediaan masker, serta memberikan jarak antar peserta. Semua dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur kesehatan yang berlaku guna mencegah timbulnya klaster baru dimasa Pandemi Covid-19.

Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai materi yang disampaikan

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Harta Bersama Dalam Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh pada hari pertama mengenai permasalahan yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukumnya.

Selain itu, terlihat pula kemampuan berpikir kritis para peserta dalam diskusi pada hari kedua, untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan kasus hak asasi manusia yang sering sekali menimbulkan konflik yang tak kunjung terselesaikan.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui apa itu Hak Asasi Manusia dan apa saja yang menjadi landasan hukum serta bagaimana cara pelaporan kepada pihak yang berwajib jika hak kita merasa dilanggar oleh orang lain. Penyuluh juga menyampaikan Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara yang seyogyanya harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga peserta dalam hal ini warga Desa Suka Beras diharap mampu mencerna dengan baik materi yang disampaikan oleh penyuluh.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk terus belajar tentang hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat agar mengetahui landasan serta solusi yang bisa ditempuh apabila terjadi perselisihan. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

### **C. Luaran Kegiatan**

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Hak Asasi Manusia, SOP, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

### **III. Tindak Lanjut**

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat, dengan peserta yang diharapkan berbeda dan bertambah, misalnya para pemuda, remaja masjid, anak sekolah dan lain-lain, sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten

Serdang Bedagai semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang Hak Asasi Manusia maupun pengetahuan dibidang hukum lainnya.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No.1 (Tahun 2015), hal.73

Hamzah Andi, *Perlindungan Hak Azasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Bandung 1986. hal. 3

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal.89-90.

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017), hal.69-70

Profil Desa Suka Beras Tahun, Pemerintah Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara.

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, 2021.

#### B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4).